

**LAPORAN RISET**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**“PSHD”**

**Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai  
Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul**



**Diajukan Oleh :**  
**Benedita Dea Puspita / 180512989**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**  
**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA**  
**2021**

**HALAMAN PERSETUJUAN**  
**LAPORAN RISET**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**“PSHD”**

**Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai  
Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul**



**Diajukan Oleh :**

**Benedita Dea Puspita / 180512989**

**Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran**

**Tanggal Pengesahan : 5 Januari 2022**

**Pendamping Riset**



**Surya Adi Pramana, SIP., M.Si.**

**Dosen Pendamping Riset**



**Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**LAPORAN RISET**  
**PROGRAM MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA**  
**“PSHD”**

**Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai  
Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul**



**Diajukan Oleh :**

**Benedita Dea Puspita / 180512989**

Laporan Riset ini telah diujikan di hadapan Tim Penguji

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari, Tanggal :                      Selasa, 11 Januari 2022

Tempat                      :                      Dilaksanakan dengan Daring

**Tim Penguji :**

Dosen Pendamping Riset

: Surya Adi Pramana, SIP., M.Si.

Dosen Pembimbing Riset

: Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H.

Dosen Penguji

: Y. Hartono, S.H., M.Hum.

**Tanda Tangan :**



**Mengesahkan,**

**Dekan Fakultas Hukum**

**Univeritas Atma Jaya Yogyakarta**



**Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.**



## KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas segala berkat dan kasih-Nya yang telah diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Riset Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka “PSHD” dengan judul “Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul” dengan perasaan penuh ucap syukur. Laporan riset ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan pendidikan tinggi tingkat strata satu di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, program studi Ilmu Hukum. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan laporan riset ini :

1. Tuhan Yesus Kristus yang melancarkan dan membimbing dalam penulisan laporan riset ini dari awal hingga selesai, menguatkan dan memberikan pengharapan sepanjang hari kepada saya ketika mengalami kelelahan.
2. Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia yang telah memberikan kesempatan untuk menggali ilmu melalui Progam Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Program Riset.
3. Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh ilmu.
4. Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph.D. yang telah memberikan izin dan fasilitas kepada penulis untuk penyusunan laporan riset ini.

5. Dr. Y. Sari Murti Widyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Surya Adi Pramana, SIP., M.Si., selaku dosen pembimbing dari PSHD yang selalu memberikan ide, saran, kritik, dan bantuan dengan sabar membimbing dari awal Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka.
7. Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang selalu memberikan ide, saran, kritik, bantuan, dan semangat dalam membimbing penulis dari awal penulisan hingga selesainya penulisan.
8. Bapak, Ibu, dan kakak saya, termasuk seluruh keluarga besar penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, serta dukungan doa.
9. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah memberikan ilmunya kepada penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
10. Seluruh staff karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu penulis selama menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
11. Bapak Sukarno, A.Md, Bapak Sandhi Felani, S.P, dan bapak-bapak penyuluh pertanian Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul yang telah bersedia di wawancarai untuk memberikan informasi terkait dengan penelitian saya.
12. Hendrikus Andrean Kristianto yang selalu sabar, memahami, menyemangati dan menemani saya setiap hari.

13. Keluarga Hendrikus Andean Kristianto yang selalu memberikan dukungan dan doa.

14. Anastasya Giri dan Tiffani Christiandi yang selalu bersama-sama berkembang dalam Riset MBKM Mitra Pusat Studi Hak Asasi Manusia dan Demokrasi UAJY.

15. Teman-teman Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta angkatan 2018 yang sangat saya banggakan.

16. Kim Namjoon, Kim Seokjin, Min Yoongi, Jung Hoseok, Park Jimin, Kim Taehyung, Jeon Jungkook yang secara tidak langsung memberikan semangat dalam menyelesaikan penulisan laporan ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan riset ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran untuk melengkapinya. Semoga laporan riset ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan berguna untuk penelitian selanjutnya.

Yogyakarta, 27 Desember 2021

Penulis

Benedita Dea Puspita

## *Abstrak*

Indonesia kaya akan sumber daya alam, baik di darat maupun di perairan. Indonesia sebagai negara agraris karena memiliki sektor pertanian yang sangat kuat. Para petani tidak dapat lepas dari peran penyuluh sebagai tenaga yang ahli dan edukatif dalam hal penyuluhan pertanian. Dalam tulisan ini, penulis secara khusus melakukan penelitian terhadap Problematika Hukum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret, Kabupaten Bantul. Metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif, yang berfokus pada peraturan perundang-undangan dengan permasalahan yang terjadi. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul belum berjalan dengan maksimal karena berbagai kendala. Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian yang terjadi pada Balai Penyuluh Pertanian di Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul saat ini belum dapat berjalan dengan maksimal karena terdapat berbagai kendala. Terdapat beberapa indikator yang mempengaruhi penyelenggaraan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, terkait Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 yang masih mengatur penyelenggaraan penyuluhan pertanian secara umum, turunan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2009 hingga Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Penyuluhan Tingkat Kecamatan belum mengatur secara detail mengenai penyelenggaraan penyuluhan pertanian, secara nomenklatur kelembagaan Balai Penyuluh Pertanian tidak sinkron, baik dari sisi hukum dan fakta lapangan, serta Presiden Joko Widodo telah membubarkan Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan yang telah dibentuk dalam Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2011 tentang Badan Koordinasi Nasional Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan. Selain itu, ditemukan 4 faktor yang mempengaruhi yaitu program kerja, sumber daya manusia, biaya operasional dan sistem anggaran, serta minimnya jumlah dan kurang aktifnya petani muda.

**Kata Kunci** : Problematika Hukum, Peraturan Perundang-undangan, Kegiatan Penyuluhan Pertanian, Balai Penyuluh Pertanian.



## *Abstract*

Indonesia is rich in natural resources, both on land and in waters. Indonesia is an agricultural country because it has a very strong agricultural sector. Farmers cannot be separated from the role of extension workers as experts and educative in terms of agricultural extension. In this paper, the author specifically researches the Legal Problems of the Implementation of Agricultural Extension at the Agricultural Extension Center in Pleret District, Bantul Regency. The method that the author uses in this research is a normative research method, which focuses on legislation with the problems that occur. The implementation of Agricultural Extension at the Agricultural Extension Center in Pleret District, Bantul Regency has not run optimally due to various obstacles. The implementation of Agricultural Extension that occurs at the Agricultural Extension Center in Pleret District, Bantul Regency currently cannot run optimally because there are various obstacles. Several indicators affect the implementation of the provisions of these laws and regulations, related to Government Regulation Number 49 of 2009 which still regulates the implementation of agricultural extension in general, derivatives of Government Regulation Number 49 of 2009 to Regent's Regulation Number 48 of 2015 concerning Implementation of Extension at the District Level have not regulated in detail regarding the implementation of agricultural extension, the institutional nomenclature of the Agricultural Extension Center is out of sync, both in terms of law and field facts, and President Joko Widodo has dissolved the National Coordinating Agency for Agricultural, Fisheries and Forestry Extension which was established in Presidential Regulation Number 10 of 2011 concerning the National Coordinating Agency for Agricultural, Fisheries and Forestry Extension. In addition, it was found that 4 influencing factors were found, namely work programs, human resources, operational costs, and budget systems, as well as the minimal number and inactivity of young farmers.

**Keywords** : Legal Problems, Legislation, Agricultural Extension Activities, Agricultural Extension Center.

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul Riset .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Judul .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Pengesahan .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Halaman Kata Pengantar .....	v
Abstrak .....	viii
Abstract .....	ix
Daftar Isi .....	x
Daftar Tabel .....	xii
Daftar Bagan .....	xiii
Daftar Lampiran .....	xiv
Halaman Pernyataan Keaslian Riset .....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
Latar Belakang Masalah .....	1
Rumusan Masalah .....	5
Tujuan Riset .....	5
Manfaat Riset .....	5
Keaslian Riset .....	7
Batasan Konsep .....	9
Metode Penelitian .....	10
<b>BAB II PEMBAHASAN .....</b>	<b>16</b>
Materi Muatan dalam Peraturan Pemerintah .....	16
Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret .....	21

Problematika Hukum.....	28
Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian.....	47
<b>BAB III PENUTUP</b> .....	<b>52</b>
Simpulan .....	52
Saran .....	53
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	<b>54</b>
<b>LAMPIRAN</b> .....	<b>56</b>



## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Perbandingan Nomenklatur Peraturan Perundang-undangan dengan Fakta Lapangan	
---------	---	--



## DAFTAR BAGAN

Bagan 1	Struktur Organisasi Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Pleret	
---------	--	--



## DAFTAR LAMPIRAN

Gambar 1	Wawancara ke-II dengan Bapak Sukarno, A.Md. pada tanggal 9 Desember 2021.	
Gambar 2	Wawancara dengan Bapak Sandhi Felani, S.P. pada tanggal 9 Desember 2021 di Kantor Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bantul.	
Gambar 3	Kunjungan Pengabdian Masyarakat Petani Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul bersama Ibu Y. Niken Sharaningtyas, S.H., M.H. atas percobaan penanaman cabai di musim hujan.	

## **SURAT PERNYATAAN KEASLIAN RISET**

Dengan ini, penulis menyatakan bahwa laporan riset ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulisan lain. Jika laporan riset ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Desember 2021

Penulis

Benedita Dea Puspita

